

# **PT PLN (PERSERO)**

## **KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)**

**No. : 019 . K / 010/DIR/2004**

**Tentang**

### **SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PEKERJAAN BIDANG ELEKTRIKAL (SBU-E) DAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK (PJT) DI LINGKUNGAN PT. PLN (PERSERO)**

#### **DIREKSI PT PLN (PERSERO)**

- Menimbang :
- a. bahwa sebelum diterbitkannya Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pekerjaan jasa konstruksi bidang elektrikal (pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi ketenagalistrikan) di lingkungan PT PLN (Persero), harus dikerjakan oleh badan usaha penunjang tenaga listrik yang memiliki Surat Pengesahan Instalatir (SPI) dan Surat Izin Kerja (SIKA).
  - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pekerjaan jasa konstruksi bidang elektrikal harus dikerjakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi pekerjaan bidang elektrikal (SBU-E) dan Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) atau keterangan (SKT) pekerjaan jasa konstruksi bidang elektrikal sesuai klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
  - c. bahwa yang berwenang memberikan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Pekerjaan Bidang Elektrikal (SBU-E) dan Penanggung Jawab Teknik (PJT) adalah asosiasi perusahaan dan untuk SKA adalah asosiasi profesi yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ( LPJK ) Nasional.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Pekerjaan Bidang Elektrikal (SBU-E) dan Penanggung Jawab Teknik (PJT) di lingkungan PT. PLN (Persero).
- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI No. 18 Tahun 1999;
  - 2. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2002;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1989;
  - 4. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1994;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 1995;
  - 6. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2000;
  - 7. Keputusan Menteri ESDM Nomor 83.K/40/MEM/2002;
  - 8. Keputusan Menteri ESDM Nomor KEP-180/M-NBU/2003;
  - 9. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
  - 10. Keputusan Menteri ESDM Nomor 83.K/40/MEM/2002;
  - 11. Keputusan Menteri ESDM Nomor 83.K/40/MEM/2002;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan LPJK Nasional No. 30/KPTS/LPJK/D/V/2002 tentang Penetapan Akreditasi kepada Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI) untuk melaksanakan sertifikasi keahlian pekerjaan bidang elektrikal.
  2. Keputusan Dewan LPJK Nasional No. 24/KPTS/LPJK/D/II/2003 tentang Penetapan Akreditasi kepada Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) untuk melaksanakan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal.
  3. Keputusan Dewan LPJK Nasional No. 175/KPTS/LPJK/D/IX/2003 tentang penerbitan Sertifikat Keahlian bagi Tenaga Non Diploma dan Non Sarjana Listrik ex Pemegang SPI-SIKA.
  4. Keputusan Dewan LPJK Nasional No. 187/KPTS/LPJK/D/X/2003 tentang Penetapan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha/Bidang Pekerjaan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi di bidang elektrikal.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PEKERJAAN BIDANG ELEKTRIKAL (SBU-E) DAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK (PJT) DI LINGKUNGAN PT. PLN (PERSERO)
- KEDUA** : Pekerjaan jasa konstruksi bidang elektrikal (pembangunan dan pemasangan instalasi ketenagalistrikan) di wilayah kerja PT PLN (Persero), harus dilaksanakan oleh BUJK yang telah memiliki SBU-E dan penetapan PJT yang diterbitkan oleh asosiasi perusahaan dan untuk SKA oleh asosiasi profesi yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional.
- KETIGA** : Masa berlakunya SBU-E sesuai dengan masa berlakunya SBU yang diregistrasi oleh LPJK Nasional dan masa berlaku PJT sesuai dengan masa berlakunya SKA yang diterbitkan oleh asosiasi profesi.
- KEEMPAT** : Sebelum dilaksanakan penyambungan instalasi pelanggan dengan jaringan PT PLN (Persero) BUJK yang telah memiliki SBU-E dan penetapan PJT harus memberikan jaminan instalasi kepada pelanggan PT PLN (Persero) dan memberikan Sertifikat Laik Operasi dari Badan Pemeriksa apabila telah ada di wilayah kerjanya kepada PT PLN (Persero).
- KELIMA** : Untuk dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi bidang elektrikal (pemasangan instalasi listrik) di wilayah kerjanya, koperasi Unit Desa harus memiliki SBU-E dan penetapan PJT.
- KEENAM** : Kesetaraan golongan pekerjaan bidang elektrikal antara Badan Usaha pemegang SPI dan SIKA dengan Badan Usaha pemegang SBU-E dan PJT adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 049.K/010/DIR/2002 tanggal 15 April 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada **Tgl, 27 Februari 2004**

DIREKTUR UTAMA

EDDIE WIDIONO S

**KESETARAAN GOLONGAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL  
BADAN USAHA PEMEGANG SPI/SIKA DAN PJT DENGAN  
BADAN USAHA PEMEGANG SBU-E DAN PJT**

PEMEGANG SPI / SIKA	PEMEGANG SBU-E DAN PJT				GOLONGAN PEKERJAAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN	KLASIFIKASI / SBU BIDANG PEKERJAAN	KUALIFIKASI
	I	II	III	IV			
	EP001,EP002,EP004	EP001, EP02, P004	EP002, EP004	EP004			
<b>D</b>	PEMBANGKIT SEMUA DAYA, TRANSMISI, DISTRIBUSI DAN INSTALASI LISTRIK SEMUA DAYA	X	X	X	BESAR MENENGAH I, M2 KECIL I. K2, K3		
<b>C</b>	X	PEMBANGKIT S/D 500 kVA/Ms, DISTRIBUSI TM/TR DAN INSTALASI LISTRIK SAMB TM	X	X			
<b>B</b>	X	X	DISTRIBUSI TR, DAN INSTALASI LISTRIK SAMB. TR S/D 99 kVA	X			
<b>A</b>	X	X	X	INSTALASI LISTRIK SAMB. TR S/D 25 kVA			